



**PENETAPAN**

**Nomor:** 353/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 19 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/15/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Bandung (Jawa Barat) selama tiga tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saudara kandung Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak kandung I (pr), lahir tanggal 21 April 2009
  - b. Anak kandung II (lk), lahir tanggal 29 Mei 2011
  - c. Anak kandung III (lk), lahir tanggal 31 Oktober 2014
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Februari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Penggugat mendapati percakapan antara Tergugat dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra melalui pesan di ponsel Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, akhirnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
  - b. Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan akibat hal tersebut Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan sejak tahun 2010

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu demi terjaminnya tumbuh kembang, mental dan kesetabilan jiwa ketiga orang anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya ketiga orang anak tersebut di tetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
10. Bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan serta pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - a. Anak kandung I (pr), lahir tanggal 21 April 2009
  - b. Anak kandung II (lk), lahir tanggal 29 Mei 2011
  - c. Anak kandung III (lk), lahir tanggal 31 Oktober 2014,berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
4. Menetapkan biaya pengasuhan (hadhanah) ketiga orang anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan (hadhanah) ketiga orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dengan menunjuk Drs. Khairuddin, MH, sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, dan dalam persidangan tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2018, Penggugat menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis. dan menyatakan bahwa Penggugat telah rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 17 Juli 2018, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yang mana pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, SH.** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 353/Pdt.G/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Shafrida, SH.**

**Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 580.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 671.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)